



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor : 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mengatur tentang perjalanan dinas pegawai tidak tetap dan sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Langkat nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 73 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2012.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Bupati Langkat dan Wakil Bupati Langkat.
2. Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan/atau mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Pegawai tidak tetap adalah personil yang diangkat/ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah/satuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai pegawai Negeri.
5. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota dan dilakukan dalam batas wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Langkat, Wakil Bupati Langkat dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya serta pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas dan menghunjuk pembebanan anggaran atas biaya perjalanan dinas.
9. Lumpsum adalah suatu jumlah biaya yang dihitung terlebih dahulu (*Pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
10. *at Cost* adalah uang yang dikeluarkan sesuai kebutuhan nyata atau berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
11. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota/ kantor/ Satuan Kerja berada.
12. Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II KAIDAH PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pejabat, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya atau pejabat yang berwenang lainnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Konsultasi, koordinasi, monitoring serta hal-hal lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan.
 - b. Penugasan sementara waktu (*Detasering*) diluar tempat kedudukan.



- c. Mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.
- d. Mengikuti ujian dinas diluar tempat kedudukan.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Langkat dan/atau perjalanan yang memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) jam.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Langkat dalam lingkup wilayah Propinsi Sumatera Utara.
 - b. Perjalanan dinas keluar wilayah Propinsi Sumatera Utara.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 6 (enam) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Pejabat dan Pimpinan/Anggota DPRD
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. II, I.
- (3) Pengelompokan tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pegawai tidak tetap dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah serta tingkat pendidikan dan urgensi tugas yang diberikan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. Biaya transportasi, merupakan tarif transport dari alat transportasi yang digunakan dari tempat kedudukan dan/atau tempat bertolak ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan dan/atau tempat bertolak semula.
 - c. Biaya penginapan
 - d. Uang representatif bagi perjalanan dinas Tingkat A dan B
 - e. Sewa kendaraan dalam kota bagi perjalanan dinas Tingkat A .

Pasal 6

- (1) Bagi perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf A Peraturan ini.
- (2) Bagi perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf B Peraturan ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum pada saat akan melakukan perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang harian yang besarnya disesuaikan dengan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran II huruf A dan jumlah hari yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan dinas dan setinggi-tingginya adalah 14 (empat belas) hari.

- b. biaya transportasi Pegawai yang terdiri dari :
 - b.1 biaya transport Pegawai dari tempat kedudukan ke Bandara dan dari Bandara (tempat tujuan) ke penginapan serta sebaliknya. Besaran biaya transport disesuaikan dengan tarif taxi yang berlaku pada masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B.
 - b.2 biaya transport dari tempat bertolak ke tempat tujuan dan kembali ke tempat bertolak yang besarnya disesuaikan dengan tarif jenis alat angkut yang digunakan ditambah airport tax dan over bagasi yang dihitung tersendiri sesuai tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah.
 - b.3 biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf b.2 termasuk juga biaya perjalanan transit yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan.
 - c. Biaya penginapan, besarnya biaya penginapan disesuaikan dengan fasilitas berdasarkan tingkat perjalanan dinas dan tarif maksimum penginapan dari propinsi tempat tujuan perjalanan dinas, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf C Peraturan Bupati ini.
 - d. Fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c ini adalah :
 - Tingkat A : Bintang Empat (Deluxe Room)
 - Tingkat B : Bintang Empat (Standar Room)
 - Tingkat C : Bintang Tiga
 - Tingkat D : Bintang Dua
 - Tingkat E : Bintang Satu
 - e. uang representasi bagi perjalanan dinas tingkat A dan B.
 - f. sewa kendaraan bagi perjalanan dinas tingkat A (termasuk supir/BBM) sesuai peruntukannya dan tidak dibayarkan untuk perorangan.
 - g. Besaran uang representasi dan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f tercantum dalam lampiran II huruf D Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b.1, huruf c, huruf d dan huruf e dihitung dan dibayarkan secara lumpsom pada saat melakukan perjalanan dinas, contoh perhitungan biaya perjalanan dinas tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.2, huruf b.3 dan huruf f dibayarkan secara at cost dengan ketentuan akan dibayarkan sesuai pengeluaran rill yang tertera pada tiket, airpotek dan kwitansi sewa kendaraan dan / atau dibayarkan sebagaimana diatur dalam mekanisme pembayaran GU / TU.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (4) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.



- a. biaya transport pegawai dari tempat kedudukan ke Bandara dan dari bandara ke penginapan serta sebaliknya, besaran biaya transport disesuaikan dengan tarif taxi yang berlaku pada masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf B.
- b. biaya transport dari tempat bertolak ke tempat tujuan dan kembali ke tempat bertolak yang besarnya disesuaikan dengan tarif jenis alat angkut yang digunakan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 11

- (1) Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas yang diterimanya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Perintah dan SPPD yang telah ditandatangani dan di cap/stempel oleh pejabat dari instansi tempat tujuan.
 - b. Surat Perintah dan SPPD yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pejabat dari instansi tempat tujuan serta tiket transit dari alat transportasi yang digunakan dalam melakukan perjalanan dinas, bagi perjalanan dinas luar daerah diluar wilayah Propinsi Sumatera Utara yang memerlukan transit untuk sampai ke tempat tujuan.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, Jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, tidak berlaku bagi : perjalanan dinas yang memerlukan kontribusi dari Instansi yang menyebabkan timbulnya perjalanan dinas, perjalanan dinas keluar negeri, penjemputan dan pengantaran jenazah Pejabat Negara.

Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan pemulangan Pejabat dan PNS yang dipensiunkan.

- (2) Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang telah mendapat biaya kontribusi dan/ atau penginapan/ akomodasi disediakan oleh instansi yang mengundang, tidak diberikan biaya penginapan dan biaya makan tetapi hanya diberikan uang saku sebesar 60% dari uang harian dan biaya transport sesuai tarif transportasi yang digunakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/ Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak 01 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 6 Oktober 2011

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 6 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 24

| JABATAN | PARAF |
|-------------------|-------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | [Signature] 05/11 |
| ASISTEN ADM Umum | [Signature] 06/10 |
| KABAG HUKUM | [Signature] 06/10 |
| KASUBBAG T-Hukum | [Signature] 06/10 |
| STAF BAGIAN HUKUM | [Signature] 06/10 |

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 24 Tahun 2011
 TANGGAL : 6 Oktober 2011
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/
 ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANGKAT TAHUN ANGGARAN
 2012.

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM
 PROPINSI PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PERJALANAN KURANG DARI 6 JAM).

| NO. | JABATAN/GOLONGAN | TINGKAT PERJALANAN DINAS | SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp.) |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD. | Tingkat A | 180.000,- |
| 2. | Pejabat Eselon II | Tingkat B | 160.000,- |
| 3. | Pejabat Eselon III/Gol. IV | Tingkat C | 140.000,- |
| 4. | Pejabat Eselon IV/Gol. III | Tingkat D | 120.000,- |
| 5. | PNS Gol. II, Gol. I | Tingkat E | 100.000,- |

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI (PERJALANAN LEBIH DARI 6 JAM).

| NO. | JABATAN/GOLONGAN | TINGKAT PERJALANAN DINAS | SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp.) |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD. | Tingkat A | 500.000,- |
| 2. | Pejabat Eselon II | Tingkat B | 400.000,- |
| 3. | Pejabat Eselon III/Gol. IV | Tingkat C | 370.000,- |
| 4. | Pejabat Eselon IV/Gol. III | Tingkat D | 300.000,- |
| 5. | PNS Gol. II, Gol. I | Tingkat E | 200.000,- |

| JABATAN | PADA |
|-------------------|---------|
| SEKRETARIS DAERAH | 1/10 |
| ASISTEN ADM Umum | 2/10 |
| KABAG HUKUM | 3/10 |
| KASUBAG T. HUKUM | 4/10 |
| STAF BAGIAN HUKUM | 5/10-11 |

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 24 Tahun 2011
 TANGGAL : 6 Oktober 2011
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/
 ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANGKAT TAHUN ANGGARAN
 2012.

A. UANG HARIAN

| NO. | TINGKAT PERJALANAN DINAS | UANG HARIAN (Rp.) |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. | Tingkat A | 1.500.000,- |
| 2. | Tingkat B | 1.400.000,- |
| 3. | Tingkat C | 1.200.000,- |
| 4. | Tingkat D | 1.100.000,- |
| 5. | Tingkat E | 1.000.000,- |

B. TARIF MAXIMUM TAXI (ANGKUTAN LOKAL)

| NO. | PROPINSI | HARGA TA 2012 (Rp) |
|-----|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | NANGRO ACEH DARUSSALAM | 90.000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 75.000 |
| 3. | RIAU | 70.000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 90.000 |
| 5. | JAMBI | 60.000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 125.000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 90.000 |
| 8. | LAMPUNG | 110.000 |
| 9. | BENGKULU | 80.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 60.000 |
| 11. | BANJEN | 285.000 |
| 12. | JAWA BARAT | 60.000 |
| 13. | DKI JAKARTA | 170.000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 50.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 70.000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 125.000 |
| 17. | BALI | 100.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 40.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 70.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 90.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 70.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 90.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 290.000 |
| 24. | SULAWESI UTARA | 110.000 |
| 25. | GORONTALO | 115.000 |
| 26. | SULAWESI BARAT | 125.000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 120.000 |
| 28. | SULAWESI TENGAH | 40.000 |
| 29. | SULAWESI TENGGARA | 100.000 |
| 30. | MALUKU | 170.000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 110.000 |
| 32. | PAPUA | 315.000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 125.000 |

C. FASILITAS DAN TARIF MAKSIMUM BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TINGKAT PERJALANAN DINAS

| NO. | PROPINSI | TARIF RATA2 HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NONSUITE | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | BINTANG EMPAT (DELUXE ROOM) | BINTANG EMPAT (STANDAR ROOM) | BINTANG TIGA | BINTANG DUA | BINTANG SATU |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | NANGRO ACEH DARUSSALAM | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.080.000 | 410.000 | 340.000 |
| 2. | SUMATERA UTARA | 1.200.000 | 1.000.000 | 650.000 | 470.000 | 310.000 |
| 3. | RIAU | 1.160.000 | 960.000 | 720.000 | 450.000 | 380.000 |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 1.130.000 | 930.000 | 650.000 | 380.000 | 280.000 |
| 5. | JAMBI | 1.230.000 | 1.030.000 | 560.000 | 370.000 | 290.000 |
| 6. | SUMATERA BARAT | 1.230.000 | 1.030.000 | 800.000 | 460.000 | 280.000 |
| 7. | SUMATERA SELATAN | 1.200.000 | 1.000.000 | 550.000 | 400.000 | 280.000 |
| 8. | LAMPUNG | 1.160.000 | 960.000 | 770.000 | 340.000 | 320.000 |
| 9. | BENGKULU | 990.000 | 790.000 | 580.000 | 570.000 | 510.000 |
| 10. | BANGKA BELITUNG | 1.230.000 | 1.030.000 | 500.000 | 410.000 | 300.000 |
| 11. | BANTEN | 1.630.000 | 1.430.000 | 920.000 | 450.000 | 320.000 |
| 12. | JAWA BARAT | 1.670.000 | 1.470.000 | 830.000 | 460.000 | 390.000 |
| 13. | DKI JAKARTA | 1.200.000 | 1.000.000 | 650.000 | 610.000 | 400.000 |
| 14. | JAWA TENGAH | 1.410.000 | 1.210.000 | 750.000 | 450.000 | 350.000 |
| 15. | D.I. YOGYAKARTA | 1.240.000 | 1.040.000 | 670.000 | 520.000 | 320.000 |
| 16. | JAWA TIMUR | 1.160.000 | 960.000 | 640.000 | 390.000 | 280.000 |
| 17. | BALI | 2.010.000 | 1.810.000 | 1.100.000 | 820.000 | 550.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | 1.200.000 | 1.000.000 | 550.000 | 540.000 | 360.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.200.000 | 1.000.000 | 610.000 | 470.000 | 400.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT | 1.330.000 | 1.130.000 | 740.000 | 430.000 | 300.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH | 1.550.000 | 1.350.000 | 750.000 | 400.000 | 340.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN | 1.620.000 | 1.420.000 | 770.000 | 500.000 | 350.000 |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR | 1.430.000 | 1.230.000 | 750.000 | 550.000 | 450.000 |
| 24. | SULAWESI UTARA | 1.440.000 | 1.240.000 | 640.000 | 500.000 | 290.000 |
| 25. | GORONTALO | 1.210.000 | 1.010.000 | 910.000 | 410.000 | 240.000 |
| 26. | SULAWESI BARAT | 1.230.000 | 1.030.000 | 910.000 | 400.000 | 360.000 |
| 27. | SULAWESI SELATAN | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 420.000 | 330.000 |
| 28. | SULAWESI TENGAH | 1.240.000 | 1.040.000 | 510.000 | 400.000 | 330.000 |
| 29. | SULAWESI TENGGARA | 1.270.000 | 1.070.000 | 620.000 | 450.000 | 420.000 |
| 30. | MALUKU | 1.230.000 | 1.030.000 | 680.000 | 390.000 | 280.000 |
| 31. | MALUKU UTARA | 1.500.000 | 1.300.000 | 600.000 | 420.000 | 380.000 |
| 32. | PAPUA | 1.250.000 | 1.050.000 | 720.000 | 460.000 | 380.000 |
| 33. | IRIAN JAYA BARAT | 1.260.000 | 1.060.000 | 900.000 | 400.000 | 370.000 |

D. UANG REPRESENTATIF DAN TARIF MAKSIMUM SEWA KENDERAAN DINAS DALAM KOTA

| NO. | JABATAN/GOLONGAN | UANG REPRESENTATIF | SEWA KENDERAAN DLM KOTA per hari |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD | Rp. 200.000,- per hari | Rp. 500.000,- per hari |
| 2. | Eselon II | Rp. 100.000,- per hari | -- |

| | |
|-------------------|--------------------|
| JABATAN | PARAF |
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN APM Umum | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBAG T. Hukum | <i>[Signature]</i> |
| STAF BAGIAN HUKUM | <i>[Signature]</i> |

BUPATI LANGKAT,

[Signature]
H. NGOGESA/SITEPU

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 24 Tahun 2011
 TANGGAL : 6 Oktober 2011
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/
 ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 LANGKAT TAHUN ANGGARAN
 2012.

CONTOH PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

Pejabat Eselon II

Seorang Pejabat Eselon II yang akan melakukan perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 hari (3 hari 2 malam) dengan menggunakan pesawat udara, maka besaran biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

| | | | |
|--|---|-----|--------------------|
| A. 1. Uang harian (lumpsum) 3 hari x Rp.1.400.000,- | = | Rp. | 4.200.000,- |
| 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke Bandara Dan dari Bandara ke penginapan dan sebaliknya : | | | |
| - Stabat – Medan – Stabat : 2 x Rp.75.000,- | = | Rp. | 150.000,- |
| - Jakarta (Bandara-penginapan-Bandara) : 2 x Rp.170.000,- | = | Rp. | 340.000,- |
| 3. Biaya penginapan 2 malam x Rp. 1.000.000,- | = | Rp. | 2.000.000,- |
| 4. Uang Representasi 3 hari x Rp.100.000,- | = | Rp. | 300.000,- |
| | | Rp. | <u>6.990.000,-</u> |
| B. Tiket Pesawat Medan – Jakarta – Medan 2 x Rp.1.350.000,- | = | Rp. | 2.700.000,- |
| Airport tax 2 x Rp. 40.000,- | = | Rp. | 80.000,- |
| | | Rp. | <u>2.780.000,-</u> |

Pada huruf A dibayarkan secara lumpsum dan biaya perjalanan dinas huruf B dibayar secara at cost.

Total biaya perjalanan dinas adalah

A + B = Rp. 6.990.000,- + Rp. 2.780.000,- = Rp. 9.770.000,-

| JABATAN | PARAF |
|-------------------|-------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN UMUM Umum | |
| KORONG HUKUM | |
| KELOMPOK T. HUKUM | |
| STAF BAGIAN HUKUM | |

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU